



Public Event

Ngobrol santai transaksi digital Anti Ribet, Anti Worry

Hotel JS Luwansa, Jakarta
Kamis, 25 September 2025

Supported by



CENTRE FOR
STRATEGIC AND
INTERNATIONAL
STUDIES



UNIVERSITAS
PRASETIYA MULYA

The **Jakarta** Post

Bagaimana ekonomi digital Indonesia sekarang?

Ekonomi digital Indonesia

- Data BI: Transaksi uang elektronik meningkat 34,62 persen menjadi Rp 2.500 triliun pada tahun 2024.
- Nilai transaksi QRIS di Indonesia mencapai Rp 659,93 triliun dari 6,24 miliar transaksi di tahun 2024.
- Pada Q1 2025, nilai transaksi uang elektronik mencapai Rp 739,41 triliun.
- **Faktor kunci: Kemudahan**



Bagaimana lanskap regulasi transaksi digital?

Pengamanan transaksi digital

Indonesia sudah memiliki pengamanan transaksi digital yang relatif lengkap, termasuk di antaranya:



PIN



OTP



Biometrik

Regulasi pengamanan transaksi elektronik

POJK No. 21/2023

- 2 (dua) faktor autentikasi (*two factor authentication*)
- Identifikasi & verifikasi nasabah

Surat Edaran OJK No. 29/2022

- One Time Password (OTP)
- Multi-Factor Authentication (MFA)



UU No. 1/2024 tentang ITE

- Pasal 17(2a), “Transaksi Elektronik yang memiliki **risiko tinggi** bagi para pihak menggunakan tanda tangan elektronik yang diamankan dengan Sertifikat Elektronik.”
- Transaksi Elektronik risiko tinggi adalah “transaksi keuangan yang **tidak dilakukan dengan tatap muka secara fisik.**”



Implikasi potensial regulasi TTET

- Mekanisme pengamanan yang sudah digunakan di Indonesia telah tumbuh secara organik.
- Kewajiban TTET berpotensi kontraproduktif karena dapat menghambat ruang inovasi.




Inisiatif organik & kenyataan lapangan

- Pelaku pasar sudah mampu membentuk mekanisme anti-penipuan yang efisien melalui platform **IASC**.
- Titik paling rentan justru berada pada sisi konsumen karena rendahnya **literasi digital**.



**Indonesia
Anti-Scam
Centre**

PUSAT PENANGANAN PENIPUAN TRANSAKSI KEUANGAN



Praktik pengaturan transaksi di luar negeri, seperti apa?

Lesson learned

- Kasus Monzo di Inggris
 - Sistem otomatis sensitif picu *false flag, false positive*
- Uni Eropa
 - Tingkat TTET: 1) Simple Electronic Signature (SES); 2) Advance Electronic Signature (AES); 3) Qualified Electronic Signature (QES)
- Singapura
 - *Technology Risk Management Guidelines (TRMG)*: Mendefinisikan secara jelas aktivitas risiko tinggi

**Rekomendasi apa aja yang
bisa diberikan kepada
regulator?**

Rekomendasi

- Definisi “transaksi elektronik yang memiliki risiko tinggi” perlu diperjelas.
- Regulator sektor keuangan digital perlu mendorong inovasi aktor bisnis menciptakan mekanisme pengamanan andal dan tepat dengan keadaan pasar, termasuk kolaborasi antar PJP yang telah tercermin dari operasional IASC.
- Pelindungan data pribadi masyarakat, khususnya para pengguna jasa transaksi digital, perlu menjadi perhatian regulator.
- Pengaturan teknis terkait transaksi berisiko tinggi sebaiknya ditetapkan oleh regulator yang betul-betul memiliki kewenangan dan kekhususan pada area ini, seperti BI dan OJK.

Terima Kasih

Galby R. Samhudi

E. galby@tenggara.id

P. +62 812-8381-0369

W. www.tenggara.id

A. The Jakarta Post Building
Palmerah Barat 142-143,
Jakarta 10270